



**PUTUSAN**

**Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████  
██████████

Kabupaten Bandung Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TANTAN HERDIAN., S.H. dan kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln Raya Epen RT 02 RW 04 Cimanggu Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik herdian1979@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1057/K/2023 tanggal 27 September 2023, sebagai **Penggugat**;  
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Ruskandar, S.H. dan kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sindangsari No. 31A RT 01 RW 06 Desa Cimoreme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat domisili elektronik lawyerdaddy1973@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1449/K/2023 tanggal 24 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shofar 1439 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0843/009/XI/2017;
2. Bahwa setelah menikah 14 November 2017 Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
  - 5.1. **Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;**
  - 5.2. **(Ekonomi)Tergugat Lalai dan Kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;**
6. Bahwa puncaknya pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat datang ke persidangan sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukan Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi yang dituangkan dalam penetapan mediasi bertanggal 11 Oktober 2023, serta upaya mediasi telah dilaksanakan dengan difasilitasi Mediator Hakim Non Hakim Pengadilan Agama Ngamprah bernama Drs. H. Djedjen Zaenudin, S.H., M.H., akan tetapi mediasi tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa meskipun dalam perkara *a quo*, mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada bagian identitas Tergugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian posita nomor 1, Tergugat mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa pada bagian posita nomor 2, Tergugat membantahnya. Menurut Tergugat yang benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di [REDACTED] di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bagian posita nomor 3, Tergugat mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa pada bagian posita nomor 4, Tergugat membantahnya. Menurut Tergugat yang benar, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak September 2023;
- Bahwa pada bagian posita nomor 5.1., Tergugat membantahnya. Yang benar menurut Tergugat, Tergugat tidak melakukan kekerasan, Tergugat hanya menangkis tangan saja;
- Bahwa pada bagian posita nomor 5.2, Tergugat membantahnya. Yang benar menurut Tergugat, Tergugat suka memberikan nafkah kepada Penggugat, memang tidak besar. Adapun untuk keperluan beras dan kebutuhan sehari-hari, sudah dicukupi oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bagian posita nomor 6, Tergugat mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa pada bagian posita nomor 7, Tergugat membantahnya. Menurut Tergugat yang benar, belum ada upaya perdamaian. Keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk meminta maaf, setelah gugatan diajukan;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya serta tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0843/009/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 14 November 2017. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazgelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P);  
Atas bukti tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada November 2017 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak tahun 2021, saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan yakni berupa memar di tangan, kepala, dan dada;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat membuka salon di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga berasal dari hasil salon, namun saksi pernah melihat sendiri Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja sebagai apa, namun akhir-akhir ini saksi baru mengetahui Tergugat membantu bekerja orang tuanya;
- Bahwa kurang lebih sejak Oktober 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, saksi mengetahui modal usaha membuka salon di rumah orang tua Tergugat adalah dari modal Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat yang menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Penggugat dan bekerja di salon Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada November 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan 2023, saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengirim pesan kepada perempuan lain dan nafkah dari Tergugat kurang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya bekerja membantu orang tua Tergugat mengantar ikan ke pasar;
- Bahwa setahu saksi, salon tersebut dibangun setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu modal pendirian salon berasal dari mana. Saksi mengetahui kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berasal dari hasil salon tersebut, serta saksi sering melihat Tergugat meminta uang dari Penggugat;
- Bahwa pada September 2023, saksi diminta Penggugat menjemput Penggugat pada pukul 10 malam di jalan dari rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat dalam kondisi menangis serta badannya memar-memar di tangan, leher, kepala, dan dada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph





Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 3217100108970018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 24 April 2018. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.1);  
Atas bukti tersebut, Penggugat membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor 3217102304180011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 23 April 2018. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.2);  
Atas bukti tersebut, Penggugat membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta tidak membantahnya;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil, yang ditandatangani oleh Tergugat dan [REDACTED] pada tanggal 02 Desember 2021. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.3);  
Atas bukti tersebut, Penggugat membenarkan bukti tersebut namun Tergugat membantah hasil penjualan mobil tersebut bukan untuk modal membeli mobil Brio;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/536/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] Kabupaten Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 07 November 2023. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.4);

Atas bukti tersebut, Penggugat membenarkan dan mengakui bukti tersebut serta menambahkan keterangan bahwa rumah orang tua Penggugat kemudian direnovasi dengan ditambah uang dari Tergugat dan orang tua Tergugat;

5. Fotokopi bukti setoran atas nama [REDACTED] di bank BCA pada tanggal 14 Februari 2019 kepada [REDACTED]. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.5);

Atas bukti tersebut, Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat tidak mengetahui masalah keuangan penjualan bawang;

6. Fotokopi Setoran Tunai atas nama ibu [REDACTED] di bank BNI pada tanggal 01 Maret 2019 kepada [REDACTED]. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.6);

Atas bukti tersebut, Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat tidak mengetahui masalah keuangan penjualan bawang;

7. Fotokopi Setoran Tunai atas nama [REDACTED] di bank BNI pada tanggal 04 Maret 2019 kepada [REDACTED]. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.7);

Atas bukti tersebut, Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat tidak mengetahui masalah keuangan penjualan bawang;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Setoran Tunai atas nama [REDAKTED] di bank BNI pada tanggal 19 Februari 2019 kepada [REDAKTED]. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.8);  
Atas bukti tersebut, Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat tidak mengetahui masalah keuangan penjualan bawang;
9. Fotokopi Setoran Tunai atas nama [REDAKTED] di bank BNI pada tanggal 22 Februari 2019 kepada [REDAKTED]. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.9);  
Atas bukti tersebut, Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat tidak mengetahui masalah keuangan penjualan bawang;
10. Fotokopi Setoran Tunai atas nama [REDAKTED] di bank BNI pada tanggal 27 Februari 2019 kepada [REDAKTED]. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.10);  
Atas bukti tersebut, Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat tidak mengetahui masalah keuangan penjualan bawang;

## B. Saksi:

1. [REDAKTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDAKTED]  
[REDAKTED] Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED] satu rumah bersama saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali yaitu pada Agustus 2023, tepatnya sekitar 1 (satu) bulan setelah liburan ke Jogjakarta dalam rangka ulang tahun Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih dari cukup. Hal ini karena sejak sebelum menikah hingga tahun 2019, Tergugat mendapatkan bagi hasil dengan saksi sebesar sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta) setiap ambil bawang, dan dari 2019 hingga sekarang Tergugat mendapatkan bagi hasil usaha dengan saksi sekitar Rp1.500.000,00 – Rp4.000.000,00 untuk setiap minggunya. Bagi hasil tersebut kemudian saksi serahkan langsung kepada Penggugat, karena Tergugat terlalu royal kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi yang menanggung kebutuhan makan sehari-hari, listrik, dan bahkan sampai pembantu;
- Bahwa yang membiayai kursus salon Penggugat adalah saksi bersama Tergugat, dan kemudian saksi bersama Tergugat memberikan modal kepada Penggugat untuk membuka salon di Nyalindung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat hanya menendang kursi saja yang dikarenakan ketika Tergugat menjemput Penggugat saat sudah malam, Penggugat malah tidak

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



mau pulang. Adapun berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat ditonjok oleh Tergugat dan kemudian saksi melihat foto memor yang dikirim Penggugat kepada asisten rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Oktober 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu setelah saksi main ke rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat kekurangan ekonomi. Setahu saksi, sejak sebelum menikah hingga tahun 2019, Tergugat mendapatkan bagi hasil dengan ibu Tergugat sebesar sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta) setiap ambil bawang, dan dari 2019 hingga sekarang Tergugat mendapatkan bagi hasil usaha dengan ibu Tergugat mengantar ikan ke pasar, berdasarkan cerita ibu Tergugat, sekitar Rp250.000,00 untuk setiap harinya. Bagi hasil tersebut kemudian ibu Tergugat serahkan langsung kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita ibu Tergugat, yang membiayai kursus salon Penggugat adalah ibu Tergugat bersama Tergugat, dan kemudian ibu Tergugat bersama Tergugat memberikan modal kepada Penggugat untuk membuka salon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 27 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, pada agenda kesimpulan, Tergugat menghadap persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 27 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Tentang Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jts.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah

*Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Tergugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Tergugat dalam perkara ini;

## **Tentang Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai istri Tergugat memohon Pengadilan menjatuhkan talak bain suhgra Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka Pengadilan Agama Ngamprah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

## **Tentang Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan mediator Non Hakim Hakim Pengadilan Agama Ngamprah (Drs. H. Djedjen Zaenudin, S.H., M.H.), dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor

*Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dengan alasan sejak Agustus 2020 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat Lalai dan Kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, yang akhirnya sejak September 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, serta telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

### Tentang Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, dan Tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 14 November 2017, Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun belum dikaruniai anak, dan sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sebagaimana berdasarkan Pasal 174 HIR;

### Tentang Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membantah terhadap dalil-dalil tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, awal mula perselisihan, adanya

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang dilakukan Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, dan telah adanya upaya damai diantara keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut dan begitu juga Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

## Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi (tidak saling menyapa satu sama lain);

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat angka 1 mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diakui secara murni, namun oleh karena dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berlaku

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan adanya perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat dibebani pembuktian tentang tempat kediaman bersama di Kp Cihampelas Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, perselisihan sejak Agustus 2020, adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah, dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, sedangkan Tergugat dibebani pembuktian tentang tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, perselisihan sejak September 2023, Tergugat hanya menangkis tangan, Tergugat tetap bertanggung jawab dalam nafkah, dan belum diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak;

## Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnyanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 14 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Penggugat memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2021, saksi melihat langsung tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi melihat bekas pemukulan di tangan, kepala, dan dada Penggugat, setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat membuka salon dan saksi pernah melihat Tergugat meminta uang dari Penggugat. Adapun pekerjaan Tergugat, saksi baru mengetahui akhir-akhir ini Tergugat membantu bekerja orang tuanya. Selain itu, sejak Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang dihadirkan Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi sejak pertengahan 2023, melihat langsung tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali yang disebabkan

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang serta Tergugat mengirim pesan kepada perempuan lain, pada September 2023, saksi diminta Penggugat menjemput Penggugat pada pukul 10 malam di jalan dari rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat dalam kondisi menangis serta badannya memar-memar di tangan, leher, kepala, dan dada, setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat membuka salon dan saksi pernah melihat Tergugat meminta uang dari Penggugat. Adapun pekerjaan Tergugat, Tergugat membantu orang tua Tergugat mengantar ikan ke pasar. Selain itu, sejak September 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait awal mula pertengkarannya serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, terjadi perbedaan antara keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dimana saksi 1 melihat pertengkarannya sejak tahun 2021 dan perpisahan sejak Oktober 2023, sedangkan saksi 2 melihat pertengkarannya sejak pertengahan 2023 dan berpisah sejak September 2023. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai terkait awal mula pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah keterangan pertengkarannya sejak pertengahan 2023, sedangkan keterangan tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah keterangan perpisahan sejak Oktober 2023, hal ini sesuai Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tentang pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena nafkah dari Tergugat yang kurang, Tergugat terlihat meminta uang kepada Penggugat, pekerjaan Tergugat membantu usaha orang tua Tergugat, ada bekas pemukulan atau memar di tangan, kepala, dan dada Penggugat, setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat membuka salon di rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena nafkah dari Tergugat yang kurang sebagaimana Tergugat terlihat meminta uang kepada Penggugat, dimana pekerjaan Tergugat membantu usaha orang tua Tergugat, ada bekas pemukulan atau memar di tangan, kepala, dan dada Penggugat, setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat membuka salon di rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga berasal dari hasil salon, modal usaha membuka salon adalah dari modal Penggugat, Penggugat yang menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan berasal dari fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, namun berdasarkan keterangan dari orang lain. Dengan demikian, keterangan saksi 1 Penggugat tentang untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga berasal dari hasil salon, modal usaha membuka salon adalah dari modal Penggugat, Penggugat yang menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk *testimonium de audito*, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hanya saksi 2 Penggugat memberikan keterangan tentang Tergugat mengirim pesan kepada perempuan lain yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri. Akan tetapi, keterangan saksi tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, oleh

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan asas hukum berbunyi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Dengan demikian, keterangan saksi tersebut mengenai kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat (T.1), (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.9), dan (T.10) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (T.1), (T.2), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.9), dan (T.10) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (T.1), (T.2), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.9), dan (T.10) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan (T.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di wilayah kabupaten Bandung Barat, serta Penggugat dan Tergugat dalam satu kartu keluarga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.1) dan (T.2) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (T.1) dan (T.2) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Tergugat tinggal di wilayah kabupaten Bandung Barat, serta Penggugat dan Tergugat dalam satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa orang tua Penggugat pada tahun 2019 mendapatkan bantuan dari pemerintah desa setempat uang sejumlah Rp15.000,000,00 (lima

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) untuk pembangunan rumah, yang berdasarkan keterangan dari Tergugat dan diakui Penggugat uang tersebut ditambah dari Tergugat dan orang tua Tergugat digunakan untuk memperbaiki rumah orang tua Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.4) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (T.4) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti orang tua Penggugat pada tahun 2019 mendapatkan bantuan dari pemerintah desa setempat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah dari Tergugat dan orang tua Tergugat digunakan untuk memperbaiki rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.9), dan (T.10) berupa fotokopi Setoran Tunai atas nama Ristina Neney yang menerangkan bahwa Ristina Neney pada tanggal-tanggal tersebut telah menyetorkan sejumlah uang kepada nama-nama yang tercantum dalam bukti setor tersebut, namun tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya, bukti (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.9), dan (T.10) harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) merupakan akta di bawah tangan yang dibuat bukan oleh atau di depan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1874 jo. Pasal 1875 KUHPerd *jis* putusan MA RI No. 589K/Sip/1970 dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (T.3) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) berupa fotokopi Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil yang berdasarkan keterangan tambahan dari Tergugat hasil pindah tangan tersebut digunakan sebagai modal untuk membeli mobil

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini digunakan Penggugat, akan tetapi keterangan tambahan dari Tergugat atas bukti tersebut dibantah Penggugat, dan Tergugat tidak menguatkan bukti tersebut dengan alat bukti lainnya, maka meskipun bukti (T.3) telah memenuhi syarat formil bukti akta di bawah tangan, namun bukti (T.3) tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Tergugat memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2021, saksi melihat langsung tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali pada Agustus 2023, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih dari cukup, karena antara saksi dan Tergugat ada bagi hasil dari usaha bersama yang kemudian uang bagi hasil tersebut diserahkan saksi kepada Penggugat karena Tergugat terlalu royal kepada teman-temannya, saksi yang menanggung kebutuhan makan sehari-hari, listrik, dan bahkan sampai pembantu, saksi bersama Tergugat yang membiayai kursus salon dari Penggugat dan kemudian memberikan modal kepada Penggugat membuka salon, saksi tidak mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, hanya melihat foto memar. Selain itu, sejak Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang dihadirkan Tergugat memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Peggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu sebelum saksi memberikan keterangan, setahu saksi ekonomi rumah tangga Peggugat dan Tergugat lebih dari cukup, karena setahu saksi ada bagi hasil antara Tergugat dan ibunya yang saat ini Tergugat mendapatkan hasil, yang berdasarkan cerita ibu Tergugat, sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya yang diserahkan ibu Tergugat kepada Peggugat, serta antara Peggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait perpisahan tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat, dimana saksi 1 Tergugat melihat perpisahan sejak Oktober 2023, sedangkan saksi 2 Tergugat baru melihat pertengkaran berpisah sejak 3 (tiga) minggu sebelum bersaksi, atau sekitar awal November 2023. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai terkait perpisahan tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat adalah keterangan perpisahan sejak November 2023, hal ini sesuai Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa ekonomi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat cukup karena ada usaha bersama antara Tergugat dan ibunya, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tentang ada usaha bersama antara Tergugat dan ibunya, patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat tentang nominal bagi hasil antara Tergugat dan ibunya serta uang bagi hasil tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat, bukan berasal dari fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, namun berdasarkan keterangan dari orang lain. Dengan demikian, keterangan saksi 1 Tergugat tentang nominal bagi hasil antara Tergugat dan ibunya serta uang bagi hasil tersebut diserahkan langsung kepada Penggugat termasuk *testimonium de audito*, oleh karena itu keterangan saksi 1 Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hanya saksi 1 Tergugat yang memberikan keterangan tentang ibu Tergugat yang menanggung kebutuhan makan sehari-hari, listrik, dan bahkan sampai pembantu, uang bagi hasil tersebut diserahkan saksi kepada Penggugat karena Tergugat terlalu royal kepada teman-temannya, dan ibu Tergugat bersama Tergugat yang membiayai kursus salon dari Penggugat dan kemudian memberikan modal kepada Penggugat membuka salon yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri. Akan tetapi, keterangan saksi tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan asas hukum berbunyi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Dengan demikian, keterangan saksi tersebut mengenai ibu Tergugat yang menanggung kebutuhan makan sehari-hari, listrik, dan bahkan sampai pembantu, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang waktu perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertentangan antara beberapa bukti yaitu pengakuan Tergugat sejak September 2023, saksi Penggugat sejak Oktober 2023, dan saksi Tergugat sejak awal November 2023, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui secara sempurna dan bulat terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak September 2023, yang mana pengakuan tersebut didasarkan pada apa yang dialami Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat merupakan bukti yang paling kuat diantara bukti yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai yang dianggap terbukti tentang perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah sejak September 2023;

### Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 14 November 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa meskipun ada usaha bersama antara ibu Tergugat dengan Tergugat, sejak pertengahan 2023 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan nafkah dari Tergugat yang kurang, dimana pekerjaan Tergugat membantu usaha orang tua Tergugat, dan Penggugat mengalami kekerasan di tangan, kepala, dan dada Penggugat,
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak September 2023 telah berpisah rumah/kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling peduli lagi.
- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

### Tentang Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah dari Tergugat yang kurang, dimana pekerjaan Tergugat membantu usaha orang tua Tergugat, dan Penggugat mengalami kekerasan di tangan, kepala, dan dada Penggugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2023 serta mengakibatkan

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari September 2023 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami isteri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari September 2023 hingga sekarang ini, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terbukti pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة**

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام  
العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلقة بائنة**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap **Penggugat** [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riana Elfriyani, S.H., M.H. dan Nashihul Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

**Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Riana Elfriyani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

**Imbar Priyatna, S.Sy.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

– Redaksi : Rp 10.000,00  
– Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 2741/Pdt.G/2023/PA.Nph